



Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Jl Gng. Agung No. 55 Semarang Kuningan 80715 0366 21357

dlhp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan

Layanan Pengelolaan Limbah Cair

No. SK : 13 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan layanan (memuat identitas penggunaan jasa, Nomordan kapasitas kendaraan)
2. Hanya melayaniin pengolahan imbah Cair jenis limbah Tinja (untuk yang punya usaha jasa kuras kakus)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir layanan
2. Petugas Penerima Layanan melakukan pelayanan pembongkaran limbah tinja
3. Pengguna jasa melakukan pembayaran retribusi
4. Petugas penerima pembayaran retribusi melakukan pencatatan pada buku bantu registrasi pembayaran
5. Pemberian karcis retribusi kepada pengguna jasa sebagai bukti pembayaran.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengelolaan Lumpur Tinja Sekali Pembuangan Tarifnya yaitu Rp.75.000 sampai denganRp.125.000 menurut Volume Limbah

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengelolaan Limbah Cair

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

JL Gng. Agung No. 55 Semarang Kuningan 80715 0366 21357

dlhp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan



1. Buku Pengaduan
2. Telepon (0366) 21357
3. Email : dlhpklungkung@gmail.com
4. Website : <http://dlhp.klungkungkab.go.id>